



P U T U S A N

Nomor 127/Pid.B/2021/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Indra Sugianto alias Indra
Tempat lahir : Celukan Bawang
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 05 Januari 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Dinas Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2021 s/d tanggal 5 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 s/d tanggal 16 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 s/d tanggal 3 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 127/Pid.B/2021/PN Sgr tanggal 27 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2021/PN Sgr tanggal 27 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- (1) Menyatakan terdakwa Indra Sugianto alias Indra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan gabungan beberapa kejahatan yang berdiri sendiri yakni pencurian”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Joncto pasal 65 ayat (1) KUHP pada dakwaan tunggal kami.
- (2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indra Sugianto alias Indra dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan potong tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
- (3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) Ekor Ayam Jantan Bangkok Birma, warna Bulu Hijau Berewok Kaki Putih
 - ❖ 1 (satu) Ekor Ayam Jantan Bangkok Birma, warna Bulu Hijau Kaki Hijau, cenger Baret
 - ❖ 1 (satu) Lembar Uang Kertas Rp 100.000,- (seratus Ribu Rupiah)
 - ❖ 1 (satu) Lembar Uang Kertas Rp 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah)
 - ❖ 1 (satu) Lembar Uang Kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - ❖ 6 (enam) Lembar Uang Kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama saksi korban Khairin

- ❖ 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi Dk 7309 Uo, Nama Pemilik Ketut Guna Adnyana, Alamat Br. Dns Mertasari, Ds. Tinga Tinga, Kec. Gerokgak Buleleng
- ❖ 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type Nc 11d1d A/T. Nomor Registrasi DK 7309 UO, Jenis Sepda Motor Solo, Model Sepeda Motor, nomor Rangka Mh1jf0215bk161328, Nomor Mesin Jf02e1152181, Warna Hitam
- ❖ 1 (satu) Anak Kunci Sepeda Motor Merk Honda Type NC 11d1d A/T Nomor Registrasi DK 7309 UO

Dikembalikan kepada terdakwa.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Sgr



(4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Indra Sugianto Als. Indra, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 atau pada waktu lain pada tahun 2021 dan pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 05.00 wita atau pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat Banjar Dinas Pungkukan, Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, atau di suatu tempat lain yang setidak-tidaknya masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, Melakukan Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yakni mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, telah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 bertempat Banjar Dinas Pungkukan, Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, berawal saat terdakwa Indra Sugianto Als. Indra datang ke rumah saksi korban KHAIRIN dengan membawa sepeda motor Honda Spacy warna hitam DK 7309 UO setelah mendakati rumah saksi korban kemudian terdakwa mematikan dan menuntun sepeda motornya sampai dekat rumahnya lalu terdakwa berjalan kaki masuk ke pekarangan rumah menuju kandang ayam sebelah selatan rumahnya selanjutnya terdakwa mematikan lampu dalam kandang dan mengambil tanpa ijin dua ekor ayam jantan Bangkok birma milik saksi korban KHAIRIN dengan cara membuka pintu kandang tersebut lalu mengambil ayam satu persatu dan memasukkan kedalam karung kemudian terdakwa mengambil ayam jantan Bangkok birma yang berada di luar kandang satu persatu sebanyak 4 ekor dan memasukkannya kedalam karung, setelah selesai terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menghidupkan kembali lampu kandang tersebut dan pergi menuju jembrana dengan menaiki sepeda motor Honda Spacy warna hitam DK 7309 UO;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 05.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Pungkukan, Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng berawal pada saat terdakwa nginap di pos satpam PLN di Banjar dinas Pungkukan Desa celukan bawang Kec Gerokgak Kab Buleleng kemudian sekitar pukul 04.15 wita terdakwa dengan menaiki sepeda motor Honda Spacy warna hitam DK 7309 UO menuju rumah saksi korban KHAIRIN setelah mendekati rumah saksi korban terdakwa mematikan sepeda motornya lalu menuntun sampai dekat rumah saksi korban, setelah itu terdakwa jalan kaki masuk ke pekarangan rumahnya dan menuju kandang ayam yang berada disebelah selatan rumah saksi korban kemudian terdakwa mematikan lampu kandang ayam tersebut dan mengambil satu persatu ayam jantan Bangkok birma milik saksi KHAIRIN dan memasukan kedalam karung yang sudah terdakwa siapkan dari rumah sebanyak 2 ekor, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan Bangkok birma yang berada di luar kandang dan memasukan nya lagi ke dalam karung kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor menuju pasar Seririt.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban KHAIRIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Indra Sugianto Als. Indra, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Khairin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada Hari Jumat tanggal 14 Mei 2021, sekira pukul 05.00 Wita (baru diketahui) bertempat di Banjar Dinas Pungkukan, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng saksi kehilangan 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok birma warna bulu hijau brewok kaki putih, 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok birma warna bulu hijau kaki

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau jengger baret ke kiri, 1 (satu) ekor ayam jenis yang sama warna bulu hitam merah (biing).

- Bahwa saksi mengetahui ayamnya telah dicuri dari rekaman CCTV yang ada dirumahnya.
- Bahwa pada saat terjadi pencurian tersebut saksi sedang tertidur di dalam rumahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil ayamnya
- Bahwa saksi juga pernah kehilangan ayam sebanyak 6 (enam) ekor pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 kejadiannya terjadi sekitar pukul 01.15 wita ada orang yang mengambil ayam korban tanpa ijin, setelah saksi korban mengecek di kamera pengawas (CCTV) dilihat samar-sama orang tersebut berbaju putih dengan menggunakan sarung saat itu saksi korban.
- Bahwa atas kejadian pencurian tanggal 14 Mei 2021 saksi korban mengaku dirugikan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kejadian tanggal 21 April 2021 mengaku mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga secara keseluruhan saksi korban mengalami kerugian atas perbuatan terdakwa sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dilakukan oleh terdakwa setelah melihat melihat rekaman cctv yang ada dirumah saksi
- Bahwa telah diadakan perdamaian secara tertulis dengan terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

2. Nengah Sudira, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah membeli ayam jantan bangkok birma di pasar Seririt pada tanggal 14 Mei 2021 pukul 05.00 wita dan saksi pernah memposting di media sosial facebook sebanyak 9 (sembilan) ekor ayam bangkok;
- Bahwa saksi memposting ayam-ayam tersebut dikarenakan pekerjaan saksi sebagai pedagang ayam (jual beli ayam) dengan Akun facebook saksi bernama DOLONGSUDI;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harga jual ayam yang diposting di Facebook saksi yaitu 1 (satu) ayam jantan hijau seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan saksi beli dari penjual seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) ayam jantan bangkok hijau kedad brewok seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan dibeli dari penjual seharga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), 3 (tiga) ayam serawah kuning seharga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dibeli dari penjual dengan harga yang sama sehingga saksi tidak mendapatkan keuntungan, 4 (empat) ayam jantan Biing Kedad Janggaran dijual dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibeli dari penjual seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sehingga mendapat keuntungan sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) ayam biing tulak seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dibeli dari penjual Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dll
- Bahwa setelah memposting ayam-ayam tersebut di media sosial facebook miliknya kemudian ada yang komen dan hendak ketemu, selanjutnya setelah bertemu 2 (dua) ayam bangkok Birma hijau tersebut diklaim kepunyaan saksi korban Khairin yang dikatakan hilang pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 di Celukan Bawang, selanjutnya saksi mengatakan jika ayam tersebut dibeli dari seseorang di pasar Seririt lalu pihak kepolisian datang dan membawa ayam tersebut;
- Bahwa saksi membeli ayam di pasar seririt tersebut dari seseorang yang bernama Indra, serta saksi mengetahui nama terdakwa dari facebook;
- Bahwa saksi usaha jual beli ayam sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa pasaran ayam bangkok jantan saksi biasanya beli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) sampai dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ayam yang dibelinya di pasar seririt adalah ayam curian

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berjualan ayam melalui online dikarenakan lebih cepat lakunya dan harga jualnya pun bisa lebih mahal.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui besar kerugian yang diderita oleh saksi korban
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil ayam tersebut dari tempat saksi korban.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;
3. Nyoman Muliastana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan anggota polri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian namun berdasarkan laporan dari saksi korban Khairin yang melaporkan kejadian pencurian ayam yang berada di rumahnya dengan alamat banjar dinas Pungkukan, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 05.00 wita.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan surat perintah tugas nomor : Sprin.Gas/10/V/RES.1.8/2021/Reskrim tanggal 15 Mei 2021 kemudian mulai mencari informasi dilapangan diketemukan ada situs akun facebook yang bernama DOLONGSUDI yang melakukan penjualan terhadap ayam milik saksi korban kemudian didalam akun tersebut dan pemilik akun tersebut mengaku sebagai pedagang ayam yang menjajakan dagangannya di media sosial sejak tahun 2016 dan ayam yang diakui oleh saksi korban tersebut dibeli dari terdakwa di pasar seririt.
 - Bahwa melalui keterangan Nengah Sudiara pemilik akun facebook DOLONGSUDI, saksi melakukan pengembangan dan berhasil menemukan terdakwa selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2021 saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
 - Bahwa berdasarkan pengakuan saksi korban akibat kejadian tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan proses hukum terdakwa meminta maaf kepada saksi korban dan telah mengadakan perdamaian secara tertulis.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2021, sekira pukul 20.00 Wita terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena pada pada hari rabu tanggal 21 April 2021 atau pada waktu lain pada tahun 2021 dan pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 05.00 wita atau pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat Banjar Dinas Pungkukan, Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng telah mengambil tanpa ijin sejumlah ayam milik dari saksi korban Khairin.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut sendiri
- Bahwa terdakwa mengambil ayam-ayam tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 04.30 wita 01.00 wita terdakwa menginap di pos satpam PLN di Banjar Dinas Pungkukan Desa Celukan Bawang, lalu pada pukul 04.15 wita terdakwa menuju rumah saksi korban menggunakan motor honda spacy, sebelum sampai pada rumah saksi korban beberapa meter sebelumnya terdakwa mematikan sepeda motornya supaya tidak membangunkan pemilik rumah, selanjutnya terdakwa langsung menuju kandang ayam milik saksi korban dan memtikan lampu kandang supaya ayam tidak berkokok, setelah itu terdakwa mengambil ayam- ayam tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan memasukkannya ke dalam karung yang sudah disiapkan olehnya sebelumnya, setelah berhasil mendapatkan ayam tersebut terdakwa langsung menuju pasar seririt untuk menjualnya.
- Bahwa Terdakwa menjual ketiga ayam tersebut dengan harga total Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dikarenakan ayam yang dijual tersebut dikategorikan ayam potong oleh pembeli di pasar, serta terdakwa juga tidak mengetahui jika ayam yang dijual tersebut merupakan ayam bangkok birma yang memiliki nilai jual tinggi/ mahal.
- Bahwa Uang hasil penjualan ayam tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingannya sendiri.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah mengambil ayam milik saksi korban Khairin sebanyak 6 (enam) ekor dengan cara membuka pintu kandang dan memasukkannya ke dalam karung yang sudah disiapkan sebelumnya.
- Bahwa dari penjualan 6 (enam) ekor ayam bangkok tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa hasil penjualan ayam tersebut juga terdakwa gunakan untuk keperluannya sendiri.
- Bahwa benar terdakwa dalam mengambil ayam milik Khairin ini tanpa adanya ijin
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf secara langsung kepada saksi korban Khairin sebagaimana surat perdamaian yang telah dibuat bersama
- Benar terdakwa pernah dipidana sebelumnya dalam perkara yang sama yaitu pencurian dan dihukum di Lapas Singaraja selama 4 (empat) bulan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) Ekor Ayam Jantan Bangkok Birma, warna Bulu Hijau Berewok Kaki Putih
- 1 (satu) Ekor Ayam Jantan Bangkok Birma, warna Bulu Hijau Kaki Hijau, cenger Baret
- 1 (satu) Lembar Uang Kertas Rp 100.000,- (seratus Ribu Rupiah)
- 1 (satu) Lembar Uang Kertas Rp 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah)
- 1 (satu) Lembar Uang Kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 6 (enam) Lembar Uang Kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi Dk 7309 Uo, Nama Pemilik Ketut Guna Adnyana, Alamat Br. Dns Mertasari, Ds. Tinga Tinga, Kec. Gerokgak Buleleng
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type Nc 11d1d A/T. Nomor Registrasi DK 7309 UO, Jenis Sepda Motor Solo, Model Sepeda

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor, nomor Rangka Mh1jf0215bk161328, Nomor Mesin Jf02e1152181, Warna Hitam

- 1 (satu) Anak Kunci Sepeda Motor Merk Honda Type NC 11d1d A/T Nomor Registrasi DK 7309 UO

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 16 Mei 2021, sekira pukul 20.00 Wita terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 atau pada waktu lain pada tahun 2021 dan pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 05.00 wita atau pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat Banjar Dinas Pungkukan, Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng telah mengambil tanpa ijin sejumlah ayam milik dari saksi korban Khairin.
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil ayam-ayam tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 04.30 wita 01.00 wita terdakwa menginap di pos satpam PLN di Banjar Dinas Pungkukan Desa Celukan Bawang, lalu pada pukul 04.15 wita terdakwa menuju rumah saksi korban menggunakan motor honda spacy, sebelum sampai pada rumah saksi korban beberapa meter sebelumnya terdakwa mematikan sepeda motornya supaya tidak membangunkan pemilik rumah, selanjutnya terdakwa langsung menuju kandang ayam milik saksi korban dan mematikan lampu kandang supaya ayam tidak berkokok, setelah itu terdakwa mengambil ayam- ayam tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan memasukkannya ke dalam karung yang sudah disiapkan olehnya sebelumnya, setelah berhasil mendapatkan ayam tersebut terdakwa langsung menuju pasar seririt untuk menjualnya.
- Bahwa benar Terdakwa menjual ketiga ayam tersebut dengan harga total Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dikarenakan ayam yang dijual tersebut dikategorikan ayam potong oleh pembeli di pasar, serta terdakwa juga tidak mengetahui jika ayam yang dijual tersebut merupakan ayam bangkok birma yang memiliki nilai jual tinggi/ mahal.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang hasil penjualan ayam tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingannya sendiri.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa juga pernah mengambil ayam milik saksi korban Khairin sebanya 6 (enam) ekor dengan cara membuka pintu kandang dan memasukkannya ke dalam karung yang sudah disiapkan sebelumnya.
- Bahwa benar dari penjualan 6 (enam) ekor ayam bangkok tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar hasil penjualan ayam tersebut juga terdakwa gunakan untuk keperluannya sendiri.
- Bahwa benar terdakwa dalam mengambil ayam milik Khairin ini tanpa adanya ijin
- Bahwa benar terdakwa telah meminta maaf secara langsung kepada saksi korban Khairin sebagaimana surat perdamaian yang telah dibuat bersama
- Bahwa benar terdakwa pernah dipidana sebelumnya dalam perkara yang sama yaitu pencurian dan dihukum di Lapas Singaraja selama 4 (empat) bulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Indra Sugianto alias Indra ke persidangan oleh Penuntut Umum dan terdakwa juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur barang siapa ini terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menurut Profesor Simons, dalam bukunya PAF Lamintang, SH. yang berjudul Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, halaman 13, pengertian mengambil adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian milik orang lain adalah benda-benda kepunyaan orang lain yang menurut Profesor Simons tidak perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta barang bukti telah diajukan dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021, sekira pukul 05.00 Wita bertempat di Banjar Dinas Pungkukan, Desa Celukan Bawang,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok birma warna bulu hijau brewok kaki putih, 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok birma warna bulu hijau kaki hijau jengger baret ke kiri, 1 (satu) ekor ayam jenis yang sama warna bulu hitam merah (biing) dan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 kejadiannya terjadi sekitar pukul 01.15 wita terdakwa mengambil 6 (enam) ekor ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Khairin ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya tanpa ijin dari pemiliknya atau menguasai suatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta barang bukti telah diajukan dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 bertempat Banjar Dinas Pungkukan, Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, mengambil tanpa ijin 6 (enam) ekor ayam Bangkok birma milik saksi Khairin dengan cara terdakwa Indra Sugianto Als. Indra datang ke rumah saksi korban KHAIRIN dengan membawa sepeda motor Honda Spacy warna hitam DK 7309 UO setelah mendakati rumah saksi korban kemudian terdakwa mematikan dan menuntun sepeda motornya sampai dekat rumahnya lalu terdakwa berjalan kaki masuk ke pekarangan rumah menuju kandang ayam sebelah selatan rumahnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mematikan lampu dalam kandang dan mengambil tanpa ijin dua ekor ayam jantan Bangkok birma milik saksi korban KHAIRIN dengan cara membuka pintu kandang tersebut lalu mengambil ayam satu persatu dan memasukkan kedalam karung kemudian terdakwa mengambil ayam jantan Bangkok birma yang berada di luar kandang satu persatu sebanyak 4 ekor dan memasukkannya kedalam karung, setelah selesai terdakwa kemudian menghidupkan kembali lampu kandang tersebut dan pergi menuju jembrana dengan menaiki sepeda motor Honda Spacy warna hitam DK 7309 UO;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 05.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Pungkukan, Desa Celukanbawang,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng berawal pada saat terdakwa nginap di pos satpam PLN di Banjar dinas Pungkukan Desa celukan bawang Kec Gerokgak Kab Buleleng kemudian sekitar pukul 04.15 wita terdakwa dengan menaiki sepeda motor Honda Spacy warna hitam DK 7309 UO menuju rumah saksi korban KHAIRIN setelah mendekati rumah saksi korban terdakwa mematikan sepeda motornya lalu menuntun sampai dekat rumah saksi korban, setelah itu terdakwa jalan kaki masuk ke pekarangan rumahnya dan menuju kandang ayam yang berada disebelah selatan rumah saksi korban kemudian terdakwa mematikan lampu kandang ayam tersebut dan mengambil satu persatu ayam jantan Bangkok birma milik saksi KHAIRIN dan memasukan kedalam karung yang sudah terdakwa siapkan dari rumah sebanyak 2 ekor, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan Bangkok birma yang berada di luar kandang dan memasukan nya lagi ke dalam karung kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor menuju pasar Seririt;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban KHAIRIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.4. Unsur melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta barang bukti telah diajukan dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 bertempat Banjar Dinas Pungkukan, Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, mengambil tanpa ijin 6 (enam) ekor ayam Bangkok birma milik saksi Khairin ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 05.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Pungkukan, Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor, ayam Bangkok birma ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban KHAIRIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi Dk 7309 Uo, Nama Pemilik Ketut Guna Adnyana, Alamat Br. Dns Mertasari, Ds. Tinga Tinga, Kec. Gerokgak Buleleng
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type Nc 11d1d A/T. Nomor Registrasi DK 7309 UO, Jenis Sepda Motor Solo, Model Sepeda Motor, nomor Rangka Mh1jf0215bk161328, Nomor Mesin Jf02e1152181, Warna Hitam
- 1 (satu) Anak Kunci Sepeda Motor Merk Honda Type NC 11d1d A/T Nomor Registrasi DK 7309 UO

Dikembalikan kepada terdakwa. dipersidangan telah terbukti bahwa barang-barang tersebut adalah milik dari terdakwa, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Ekor Ayam Jantan Bangkok Birma, warna Bulu Hijau Berewok Kaki Putih
- 1 (satu) Ekor Ayam Jantan Bangkok Birma, warna Bulu Hijau Kaki Hijau, cenger Baret
- 1 (satu) Lembar Uang Kertas Rp 100.000,- (seratus Ribu Rupiah)
- 1 (satu) Lembar Uang Kertas Rp 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah)
- 1 (satu) Lembar Uang Kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 6 (enam) Lembar Uang Kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

dipersidangan terbukti adalah milik saksi Khairin, maka dikembalikan kepada saksi Khairin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Khairin;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dipidana ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Sugianto alias Indra** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Ekor Ayam Jantan Bangkok Birma, warna Bulu Hijau Berewok Kaki Putih
- 1 (satu) Ekor Ayam Jantan Bangkok Birma, warna Bulu Hijau Kaki Hijau, cenger Baret
- 1 (satu) Lembar Uang Kertas Rp 100.000,- (seratus Ribu Rupiah)
- 1 (satu) Lembar Uang Kertas Rp 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah)
- 1 (satu) Lembar Uang Kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 6 (enam) Lembar Uang Kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi korban Khairin

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi Dk 7309 Uo, Nama Pemilik Ketut Guna Adnyana, Alamat Br. Dns Mertasari, Ds. Tinga Tinga, Kec. Gerokgak Buleleng
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type Nc 11d1d A/T. Nomor Registrasi DK 7309 UO, Jenis Sepda Motor Solo, Model Sepeda Motor, nomor Rangka Mh1jf0215bk161328, Nomor Mesin Jf02e1152181, Warna Hitam
- 1 (satu) Anak Kunci Sepeda Motor Merk Honda Type NC 11d1d A/T Nomor Registrasi DK 7309 UO

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari **Senin**, tanggal **20 September 2021**, oleh **Eva Margareta Manurung, SH., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.** dan **Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, SH. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 September 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Nyoman Darmo Wijogo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **I Made Heri Permana Putra, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.

Eva Margareta Manurung, SH., M.H.

Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, SH. M.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Darmo Wijogo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)